

**ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MENGGUNAKAN METODE CENTER  
OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (CIBEST)  
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batu)**

Fayza Arta Mevya, Harun Alrasyid, Ratna Tri Hardaningtyas  
Universitas Islam Malang  
[fayartamevia@gmail.com](mailto:fayartamevia@gmail.com)

*Abstrak*

Kemiskinan dan ketidaksetaraan merupakan masalah yang merajalela di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, strategi telah dirancang untuk mencapai target nol kemiskinan di Indonesia oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui bantuan sosial, pemberdayaan jaminan sosial, dan subsidi. Kemiskinan dan ketidaksetaraan bukanlah tanggung jawab semata-mata pemerintah tetapi juga masyarakat dalam suatu negara. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar secara global, memainkan peran penting dalam mencapai target nol kemiskinan melalui distribusi zakat. Distribusi zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu konsumtif dan produktif. Zakat produktif memainkan peran penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kemakmuran yang berkelanjutan. Kesejahteraan umum seringkali diukur semata-mata dari segi pendapatan, sedangkan penilaian kesejahteraan dapat diukur melalui berbagai aspek, termasuk aspek spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis penilaian kesejahteraan dari kedua aspek material dan spiritual yang dilakukan di BAZNAS Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode CIBEST dan uji t-tanpa pasangan dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan perubahan kesejahteraan setelah menerima zakat produktif. Hasilnya menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan kemiskinan absolut sebesar 0,2%, mengurangi kemiskinan material sebesar 0,01%, dan meningkatkan sebesar 0,05%. Selain itu, zakat produktif juga mengurangi kemiskinan spiritual sebesar 0,2%. Oleh karena itu, uji t-tanpa pasangan menunjukkan bahwa zakat produktif secara signifikan memengaruhi pendapatan rata-rata dan nilai spiritual mustahik.

**Kata kunci:** Kemiskinan, zakat produktif, kesejahteraan, metode CIBEST.

**ABSTRACT:**

*Poverty and inequality are prevalent issues in developing countries, including Indonesia. Therefore, strategies have been devised to achieve zero poverty targets in Indonesia by Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) through social assistance, social security empowerment, and subsidies. Poverty and inequality are not solely the responsibility of the government but also of the society in a country. Indonesia, as the country with the largest Muslim population globally, plays a significant role in achieving zero poverty targets through the distribution of zakat. Zakat distribution is divided into two types, consumptive and productive. Productive zakat plays a crucial role in realizing economic self-sufficiency and sustainable prosperity. General well-being is often measured solely by income, whereas well-being assessment can be measured through various aspects, including spiritual aspects. So, this study analyzes well-being assessment from both material and spiritual aspects conducted in BAZNAS Kota Batu, East Java, Indonesia. This research used the CIBEST method and paired t-test with a quantitative approach which aims to determine changes in*

*welfare after receiving productive zakat.. The results that productive zakat can increase absolute poverty by 0.2%, decrease material poverty by 0.01%, and increase by 0.05%. Additionally, productive zakat also decreases spiritual poverty by 0.2%. Therefore, the paired t-test indicates that productive zakat significantly affects the average income and spiritual value of the mustahik..*

**Keywords:** *Poverty, productive zakat, welfare, CIBEST method.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Garis kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia menyentuh angka 7,29% di wilayah perkotaan dan 12,22% di wilayah pedesaan, Wilayah perkotaan tercatat mempunyai presentase 4,93% lebih kecil hal ini dikarenakan infrastruktur didesa yang kurang memadai disebabkan pembangunan yang lamban khususnya wilayah terpencil hingga menyebabkan sulitnya akses pembangunan dan minimnya variasi sektor usaha. Menurut Kartasamita dalam Nurwati (2008). Masyarakat miskin di pedesaan sering kali tidak memiliki kecerdasan komersial dan sumber daya ekonomi dibandingkan masyarakat perkotaan, sehingga menyebabkan mereka tertinggal jauh dalam peluang ekonomi. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan kemiskinan dan kesenjangan masih terus terjadi. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah dua cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Ketika pendapatan seseorang tidak cukup untuk menutupi biaya hidup pokoknya, kita dikatakan miskin.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada tiga cara utama untuk meringankan kesulitan keuangan masyarakat dan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan: jaminan sosial, subsidi, upaya stabilitas harga, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Untuk mencapai target nihil kemiskinan, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang dapat berkontribusi melalui zakat, infaq, dan shodaqoh untuk meningkatkan kesejahteraan sesama.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga terlibat dalam pemberantasan kemiskinan ekstrem, khususnya di daerah pedesaan, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Apabila dihimpun dengan baik, dikelola oleh amil zakat yang kuat, amanah, profesional, dan amanah, serta disalurkan secara tepat dan benar, maka zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi ibadah baik dalam ranah properti maupun non-properti yang mempunyai arti strategis dan strategis. fungsi sosial yang penting dalam kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan di masyarakat akan dimungkinkan sejalan dengan peraturan syariah dan konsep pengelolaan yang transparan.

Menurut Amelia (2012) dan Imsar (2022) menyatakan bahwa Pengelolaan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua jenis pengelolaan, yaitu pengelolaan konsumtif dan produktif. Terdapat hubungan antara zakat produktif dan kapasitas membantu mustahik mengelola uang zakat, yang dapat digunakan untuk hal-hal seperti pendidikan kewirausahaan dan penyediaan pendanaan awal. Upaya pemberdayaan perekonomian mustahik menjadikannya sebagai aset usaha yang memungkinkan masyarakat miskin dapat hidup dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara teratur. Hasil pengelolaannya dapat diukur melalui perubahan peran seseorang yang semula mustahik dan berubah status menjadi muzakki.

Optimalisasi pengelolaan zakat berupa pengumpulan dan pendistribusian dana zakat ke seluruh wilayah Indonesia, BAZNAS mempunyai beberapa mitra yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau setara dengan BAZNAS Provinsi, Kabupaten atau kota. Data yang tercatat pada laporan kinerja pendistribusian dan pendayagunaan ZIS nasional per tanggal 7 Maret

2023 tumbuh sebesar 51,7% dari tahun sebelumnya dengan total 21.635.709.041.188 Rupiah telah tersalurkan kepada kelompok penerima zakat. Pengelolaan pada distribusi dana zakat oleh BAZNAS berpedoman pada kajian *Had kifayah* BAZNAS yang merupakan upaya untuk mengidentifikasi masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak menerima zakat mustahik berdasarkan faktor geografis dan sosial ekonomi; itu adalah standar mendasar dari kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah kecukupan tanggungan yang sudah ada.

Salah satu BAZNAS tingkat Kabupaten atau Kota yang bertempat di wilayah Kota Batu juga menjalankan program pendistribusian zakat produktif yang dimulai dari bulan agustus 2023 dengan catatan Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Nasional pada Tahun 2022 bahwa total dana sebesar Rp. 844.747.600 telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Batu kepada mustahik. Ketua Baznas Kota Batu, H Ahmad Budiono mengungkapkan, Jumlah penerima zakat, infaq dan shodaqoh di Kota Batu saat ini semakin berkurang. Pasalnya, beberapa nama yang didaftarkan sebelumnya telah meninggal dunia. Alasan lainnya, ada juga peningkatan kapasitas ekonomi. Oleh karena itu, mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima zakat (Richa, 2022).

Peningkatan kemampuan ekonomi diukur dari peningkatan pendapatan mustahik. Penilaian dana zakat produktif yang diberikan masih sebatas pada aspek materi, artinya penilaian terhadap efektivitas program produktif mereka dalam mengentaskan kemiskinan mustahik masih memperhatikan standar kemiskinan yang ditetapkan BPS. Padahal menilai kesejahteraan mustahik juga harus dilakukan dari aspek material dan aspek spiritual lainnya, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Kollé bahwa indikator kesejahteraan ekonomi dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu dari segi materi, fisik, , mental dan spiritual. Sari, 2018).

Mereka harus mengenal model CIBEST (Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Islam), yang merupakan teknik untuk mengukur kemiskinan. Menetapkan kriteria tuntutan material dan spiritual dan kemudian membaginya menjadi empat kuadran adalah tujuan utama dari konsep ini. Kemiskinan dalam segala bentuknya materi, spiritual, emosional, dan mental dapat dipahami melalui empat dimensi ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan terkini:

1. Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap rata-rata pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif berdasarkan metode CIBEST?
2. Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap perubahan kondisi ruhani mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat? berdasarkan metode CIBEST?

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Penelitian Terdahulu**

Ryandono (2019) dengan judul penelitian "*Implementation of the CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) Method in Measuring the Role of Productive Zakat in Empowering Mustahik at the Surabaya Al-Falah Social Fund Institution (YDSF) Surabaya*". Terjadi peningkatan kesejahteraan pada kuadran I dan II, serta penurunan kemiskinan pada kuadran III dan IV dari segi material dan spiritual.

Handayani (2020) melakukan penelitian dengan judul "Model CIBEST Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Mengukur Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus LAZISNU Kota Metro)". Indeks kemiskinan CIBEST menunjukkan adanya peningkatan kemiskinan material sebesar 0,67%, kemiskinan spiritual sebesar 0,12% juga memberikan pengaruh positif

signifikan melalui uji berpasangan.

Salam & Nisa (2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Pada Mustahik Ditinjau Dengan Metode CIBEST”. Hasilnya adalah penurunan persentase keluarga di kuadran II sebesar 55%, dan peningkatan di kuadran I sebesar 53%. Zakat produktif disebut-sebut berhasil membantu masyarakat kurang mampu.

Mohammad & Maulidiyah (2022) dalam penelitian berjudul “Penerapan Model CIBEST Dalam Analisis Dampak COVID-19 Terhadap Pedagang di DKI Jakarta”. Perhitungan skor besar nilai materi sebelum COVID-19 mengalami penurunan dari 63 menjadi 17 KK, pada kuadran II terjadi peningkatan dari 37 menjadi 83 KK, dan pada kuadran III tidak terdapat KK. dan IV.

Hidayat (2023) dengan penelitian yang berjudul “*Evaluation of The Productive Zakat Program Effectiveness with CIBEST Model*”. pada metode CIBEST terajadi peningkatan sebesar 62% pada kuadran I, dan penurunan 68% pada kuadran II. Seluruh variabel material yang diteliti menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menerima zakat, sesuai dengan temuan uji t berpasangan untuk indeks kemiskinan material. Nilai t hitung sebesar 1,96, sedangkan nilai t hitung sebesar 0,05.

### **Zakat Produktif**

Zakat adalah sebagian dari harta seseorang yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Zakat adalah sumbangan amal wajib yang diberikan umat Islam kepada organisasi yang ditunjuk (mustahik) sesuai dengan hukum Islam. Zakat menurut ulama mazhab Maliki adalah pembagian sebagian harta tertentu yang telah mencapai satu nisab dan satu haul. Mazhab Hanafi mengartikannya sebagai kepemilikan sah atas sebagian harta seseorang yang ditetapkan oleh Allah. Salah satu definisi zakat menurut para pemikir Syafi'i adalah sebagai suatu pembebanan yang diambil baik dari harta benda maupun dari diri rohani. Hal ini didefinisikan oleh para akademisi mazhab Hanbali sebagai hak yang terikat waktu, spesifik kelompok, dan diwajibkan atas jenis properti tertentu (Arifin, 2011).

Landasan hukum zakat berpedoman pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, dan surat At-taubah ayat 103 yang berisi perintah untuk mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang mampu dan memberikan sebagian hartanya kepada delapan jenis penerima zakat. . Pasal 16 Ayat 1 dan 2 UU No. 38 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 tentang penyelenggaraan zakat, dan ketentuan lain dalam undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum bagi zakat.

Adapun hikmah zakat menurut Hafidhuddin (2002) adalah sebagai pilar amal, sebagai sumber sarana pembangunan untuk umat islam, sebagai praktik etika bisnis yang benar, dan pembangunan kesejahteraan umat dengan pemerataan pendapatan. Sedangkan tujuan zakat sendiri selaras dengan maqashid syariah yang termasuk pada kategori *maqashid almu'amalat*, diantaranya yaitu peredaran kekayaan, keterbukaan, kelestarian, keberlanjutan, kesetaraan, pengalihan kepemilikan, kontruksi peradaban, dan perolehan harta secara halal.

Ada dua jenis zakat, produktif dan konsumtif, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Istilah “zakat produktif” digunakan oleh Yusuf Qardhawi untuk menggambarkan zakat yang dikelola sedemikian rupa untuk membantu perekonomian masyarakat miskin. Zakat semacam ini bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang pada akhirnya meningkatkan keterampilan, dan uang zakat digunakan untuk memulai usaha. Masyarakat miskin dan membutuhkan kebutuhan pokok seperti pangan,

sandang, dan perumahan mendapat zakat konsumtif karena mereka tidak mampu membayar zakat dalam bentuk lain namun mempunyai kebutuhan yang mendesak dan mendesak (Safradji, 2018).

Kutipan resmi BAZNAS menyebutkan ada 8 golongan penerima zakat, istilah-istilah khusus seperti "miskin", "miskin harta benda tetapi tidak mampu memenuhi biaya hidup", "amil" (orang yang mengelola zakat), "riqab" (budak yang mencari kebebasan), "gharimin" (orang yang mempunyai hutang tetapi tidak mampu membayar mereka), "fisbilillah" (orang yang berperang di jalan Allah melawan kekafiran), dan "ibn sabil" (orang yang bepergian tetapi tidak mempunyai makanan atau air lagi) semuanya digunakan.

### **Kesejahteraan Dalam Islam**

Pigou berpendapat bahwa indikator moneter seperti kebahagiaan, kesengsaraan, kecemasan, kepuasan, angka kelahiran, curah hujan, dan angka kematian secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan teori ekonomi kesejahteraan, yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Menjadi sejahtera adalah menikmati keadaan berkelimpahan, sehat, aman, tenteram, dan lain sebagainya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kualitas hidup seseorang ditentukan dalam kaitannya dengan aspirasi, harapan, standar, dan keprihatinannya dalam kerangka budaya dan nilai-nilai masyarakatnya. Upah, perumahan, kualitas perabot rumah tangga, fasilitas hiburan, aset, penerimaan diri, interaksi yang baik dengan orang lain, kemajuan pribadi, dan hubungan positif adalah karakteristik kesejahteraan yang dapat dinilai, menurut teori Westfall, baik secara eksternal maupun eksternal. secara internal. Teori Kolle menyatakan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari aspek material, fisik, mental, dan spiritual. Menurut BPS, kesejahteraan adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Perspektif Islam biasanya menyebut kesejahteraan dengan istilah *falah*. *Falah* berasal dari bahasa Arab yang berarti keberhasilan, kejayaan dan kemenangan. Kesejahteraan dapat terwujud apabila manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga kebutuhannya di akhirat. Islam mengajarkan bahwa setiap orang berhak untuk merasakan kehidupan yang sejahtera, tidak hanya mereka yang mampu atau mereka yang berkecukupan saja, namun seseorang yang memiliki keterbatasan atau berada dalam keadaan miskin juga bisa merasakan kesejahteraan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 7

### ***Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) Model***

Metode CIBEST dilatarbelakangi oleh perlunya suatu alat untuk mengukur dampak kemiskinan yang sesuai dengan maqasid syariah yang berprinsip bahwa kesejahteraan manusia terdiri dari kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual. Model CIBEST mempunyai empat kuadran bidang kesejahteraan yaitu kuadran I kesejahteraan, kuadran III kemiskinan spiritual, kuadran kemiskinan materi II dan kuadran kemiskinan absolut IV yang diukur dari 3 pendekatan antara lain kebutuhan materi pokok, garis kemiskinan standar menurut BPS, batas kemiskinan. Harta yang dikenakan zakat atau nishab digunakan untuk menghitung persentase mustahik yang menjadi muzakki. Pada aspek spiritual, Model CIBEST mengukur setiap keluarga berdasarkan 5 indikator yaitu shalat, puasa, zakat dan infaq, lingkungan keluarga, kebijakan pemerintah (Puskas BAZNAS, 2019).


**Had kifayah**

*Had kifayah* adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana had kifayah dapat dipenuhi, dengan memperhatikan tujuh faktor: makanan, pakaian, perumahan, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Maqasid Syari'ah mengembangkan tujuh kriteria ini setelah mempelajari apa saja yang diperlukan untuk penghidupan yang baik. Berdasarkan pendapat para ahli, temuan survei Badan Pusat Statistik (BPS), dan data internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). Rata-rata setiap rumah tangga mempunyai empat anggota: sepasang suami istri, seorang anak usia sekolah dasar (SD), seorang anak usia sekolah menengah pertama, dan sejumlah kecil Had kifayah. SMP; usia di sekolah menengah. Untuk menentukan derajat pendidikan kita mengacu pada undang-undang pendidikan yang diamanatkan pemerintah, sedangkan jumlah anggota keluarga diasumsikan berdasarkan survei yang dilakukan BPS. (Puskas BAZNAS, 2019).

**Kerangka Konseptual**

Di sini kami memberikan kerangka konseptual yang didasarkan pada penelitian sebelumnya dan observasi teoritis:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Puaskas BAZNAS, 2019 (diolah penulis)

**Hipotesis**

1. Hipotesis Alterfantif (Ha): zakat produktif tidak berpengaruh terhadap peningkatan rata rata pendapatan mustahik dan kondisi spiritual mustahik menggunakan metode CIBEST.
2. Hipotesis Alternatif (H1a): zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan rata-rata pendapatan mustahik
3. Hipotesis Alternatif (H2a): zakat produktif berpengaruh terhadap perubahan kondisi spiritual mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dengan metode CIBEST.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan hasilnya diperiksa dengan teknik CIBEST. Hal-hal yang diteliti diuji baik sebelum maupun sesudah mereka menerima zakat. Untuk menjelaskan dan mengkarakterisasi data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif sebagai metode kuantitatifnya (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini dilakukan di salah satu BAZNAS Daerah (Bazda) tingkat kabupaten atau kota yaitu BAZNAS Kota Batu yang beralamat di Jl. Mustard No. 149, Kec. Ngaglik. Batu, Kota Batu, Jawa Timur, kode pos 65311. Penelitian ini menggunakan gagasan Akdon tentang sampling jenuh, yang menyatakan bahwa "sampling adalah suatu teknik yang menggunakan seluruh populasi", untuk menentukan populasi dan sampel. Sampling jenuh dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30 responden" ( Hanifah, 2013). Teori sampel jenuh ini sesuai dengan penelitian karena populasi dan sampelnya dibawah 30 responden yaitu sebanyak 21 mustahik.

Penentuan kategori kesejahteraan keluarga pada kuadran CIBEST menggunakan standar *had kifayah* Kota Batu. Indikator kemiskinan material baru dapat dijelaskan setelah kita memahami batasan apakah rumah tangga mustahik memperoleh kekurangan atau kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan materinya. Dikategorikan mampu atau sejahtera jika kebutuhan keluarga memiliki nilai yang sama dengan skor material *value* yang telah ditetapkan, namun jika nilai material dibawah skor yang ditentukan, maka di kategorikan miskin material.

Data penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan CIBEST, kerangka empat kuadran dan berbasis indeks untuk mengukur kesejahteraan material dan spiritual. Dalam kerangka ini, tuntutan material dan spiritual diberi bobot yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh sejumlah 17 keluarga sebagai penerima manfaat zakat produktif dengan rincian 48 orang anggota keluarga. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Mustahik	Presentase (%)
Laki – laki	29	60,4 %
Perempuan	19	39,6 %
Jumlah	48	100 %

Sumber: Data kuisisioner responden mustahik tahun 2024

Data pada tabel menunjukkan bahwa dari total 29 keluarga, 29 keluarga memiliki responden laki-laki sebanyak 60,4% dari total keseluruhan, dan 19 keluarga memiliki responden perempuan sebanyak 39,9% dari total keseluruhan, dengan informasi usia keluarga sebagai berikut. responden:

Tabel 5. Usia Responden

Usia Mustahik	Jumlah Mustahik	Presentase (%)
Dewasa diatas 18 tahun	34	71 %
Remaja (14-18 tahun)	5	10 %
Anak anak (7-13 tahun)	9	19 %

Jumlah	48	100 %
--------	----	-------

Sumber: Data kuisioner responden mustahik tahun 2024

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel, dapat diamati bahwa sebagian besar anggota keluarga yang menjadi subjek penelitian ini memiliki rentang usia antara 18 hingga 60 tahun, disusul dengan responden anak-anak 19%, dan remaja 10%.

### Analisis Metode CIBEST

Suatu rumah tangga dikatakan mampu secara materi bila rata-rata pendapatan bulannya sama dengan nilai MV yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu sebesar Rp 3.684.468 menggunakan standar *had kifayah* di Kota Batu berdasarkan hasil penyesuaian di Provinsi Jawa Timur oleh PUSKAS BAZNAS.

Tabel 6. Pendapatan Mustahik

Pendapatan	Rata – rata pendapatan sebelum menerima zakat produktif	Rata – rata pendapatan sesudah menerima zakat produktif
Pendapatan rumah tangga mustahik Kota Batu	Rp 2.505.882,35	Rp 3.558.823,53

Sumber: Data kuisioner responden mustahik tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan pendapatan pada 17 keluarga penerima zakat, menunjukkan bahwa zakat produktif yang diterima mustahik dapat meningkatkan rata rata pendapatan mustahik pada satu wilayah. Namun peningkatan pendapatan ini belum mencapai standar *had kifayah* Kota Batu yaitu sebesar Rp 3.684.468. Selain pendapatan, material value juga dilihat dari tujuh dimensi *had kifayah* dibawah ini:

Tabel 7. Tujuh Dimensi Kesejahteraan *Had kifayah*

Dimensi	Jumlah mustahik	presentase
Makanan	17	100%
Pakaian	17	100%
Tempat tinggal	15	88%
Ibadah	17	100%
Pendidikan	17	100%
Jaminan Kesehatan	16	94%
Transportasi	15	88%

Sumber: Data kuisioner responden mustahik tahun 2024

Dari penilaian tujuh dimensi *had kifayah* pada tabel diatas sejumlah 17 keluarga memenuhi dimensi makanan, pakaian, ibadah, pendidikan, dengan nilai 100%. Sedangkan dimensi tempat tinggal, jaminan kesehatan, dan transportasi hanya dipenuhi oleh 15 keluarga dengan presentase 88%. Dari 17 keluarga tersebut, beberapa keluarga telah mengikuti pembinaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Data Mustahik Penerima Pembinaan Zakat Produktif

<b>Pembinaan zakat produktif</b>	<b>Jumlah mustahik</b>	<b>presentase</b>
Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan	9	52%
Jumlah keluarga yang tidak mengikuti pembinaan	8	48%
Total	17	100%

Sumber: Data kuisisioner responden mustahik tahun 2024

Pembinaan zakat produktif secara terjadwal dan terarah dinilai penting guna memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Batu telah melakukan pembinaan zakat produktif secara berkelanjutan dengan presentase sebesar 52%.

Perhitungan spiritual value pada metode CIBEST diawali dengan menghitung nilai spiritual anggota keluarga, kemudian menghitung nilai spiritual masing-masing keluarga sehingga didapatkan hasil nilai spiritual dalam satu wilayah sebagai berikut:

Tabel 9. Skor Spiritual Value Mustahik Kota Batu (SS)

<b>Variabel Spiritual Value (SV)</b>	<b>Skor (SV) keluarga wilayah Kota Batu sebelum menerima zakat produktif</b>	<b>Skor (SV) keluarga wilayah Kota Batu sesudah menerima zakat produktif</b>	<b>Selisih perubahan skor SV antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif</b>
Doa	30	38,2	8,2
Puasa	14,2	38	24
Zakat	32	39,2	7,2
Lingkungan keluarga	35	44,2	9,2
Kebijakan pemerintah	33	43,4	10,4
Skor rata rata spiritual value	29	40,6	12

Sumber : Data kuesioner responden mustahik tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Batu mampu meningkatkan setiap variabel spiritual mustahik yang ada di lingkup wilayah Kota Batu, sehingga mustahik dapat terbagi dalam kondisi yang baik secara spiritual.

Langkah selanjutnya adalah mengurutkan keluarga-keluarga tersebut ke dalam kuadran CIBEST berdasarkan skor spiritual dan pendapatan mustahik mereka. Syaratnya, nilai MV keluarga yang dihitung dari nilai kifayah Kota Batu minimal harus Rp 3.684.468. Sedangkan skor kondisi spiritual keluarga minimal 9,8. Nilai ini diambil dari rata rata skor keluarga dalam satu wilayah.

Tabel 10. Kuadran CIBEST

Skor aktual	≤ Nilai MV (Rp 3.684.468)	>Nilai MV (Rp 3.684.468)
>Nilai SV (9,8)	<u>kuadran II</u> Sebelum: 7 Sesudah: 5	<u>kuadran I</u> Sebelum: 4 Sesudah:7
≤ Nilai SV (9,8)	<u>kuadran IV</u> Sebelum: 6 Sesudah: 4	<u>kuadran III</u> Sebelum: 0 Sesudah:1

Sumber: Data kuisisioner responden mustahik tahun 2024

Pada kuadran I yaitu kuadran kesejahteraan terdapat peningkatan kondisi dari 4 keluarga menjadi 7 keluarga, yang diartikan terdapat peningkatan dari segi material maupun spiritual keluarga.

Kuadran II yaitu kemiskinan material terjadi penurunan dari 7 keluarga menjadi 5 keluarga yang dapat diartikan terjadi peningkatan dari segi spiritual namun tidak ada perubahan nilai pada segi material setelah menerima zakat produktif.

Kuadran III yaitu kemiskinan spiritual mengindikasikan tidak ditemukan keluarga yang termasuk dalam kategori ini sebelum menerima zakat produktif, namun terdapat 1 keluarga yang berada pada kuadran ini setelah menerima zakat produktif, dimana sebelumnya menempati kuadran kemiskinan absolut. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari segi material dan tidak adanya perubahan nilai pada segi spiritual.

Kuadran IV yaitu kemiskinan absolut menunjukkan adanya penurunan kemiskinan absolut dari 6 keluarga menjadi 4 keluarga. Dapat diartikan bahwa terdapat 2 keluarga yang mengalami peningkatan baik itu dari segi spiritual maupun material, dan 4 keluarga masih menempati kuadran tersebut baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif.

Setelah mengidentifikasi klasifikasi keluarga mustahik dalam kuadran CIBEST, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan pada tiap-tiap kuadran dengan tujuan untuk mengetahui nilai indeks kesejahteraan yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 11. Perubahan Nilai Indeks Sebelum Dan Sesudah Menerima Zakat Produktif

Indeks CIBEST	Nilai Indeks Sebelum Menerima Zakat Produktif	Nilai Indeks Sesudah Menerima Zakat Produktif	Presentase Perubahan
Kuadran I	0,2	0,4	0,2%
Kuadran II	0,4	0,3	-0,1%
Kuadran III	0	0,05	0,05%
Kuadran IV	0,4	0,2	-0,2%

Sumber: Data kuisisioner responden mustahik tahun 2024

Indeks kesejahteraan (kuadran I) menunjukkan peningkatan menjadi 0,4 setelah menerima zakat. Indeks kemiskinan materi (kuadran II) mengalami penurunan sebesar 0,1%. Nilai indeks kemiskinan spiritual (kuadran III) mengalami peningkatan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan materi sebesar 0,05%. Indeks kemiskinan absolut (kuadran IV) mengalami penurunan sebesar 0,2%.

**Pengujian Hipotesis**

Hasil analisis menggunakan uji t berpasangan dengan software IBM SPSS. Setelah mendapat sumbangan zakat produktif dari BAZNAS Kota Semarang, seluruh karakteristik material dan spiritual keluarga mustahik berubah, menurut penelitian. Tabel di bawah ini memberikan penjelasan mengenai hasil analisis:

Tabel 12. Uji t-statistik Berpasangan Pendapatan Mustahik

Pair 1	SEBELUM - SESUDAH	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
		-25.05882	21.55943	5.22893	-36.14366	-13.97399	-4.792	16	.000

Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 – lebih kecil dari ambang batas signifikansi biasanya sebesar 0,05 atau 5% – yang diperoleh dengan menganalisis pendapatan keluarga Mustahik setiap bulannya dengan menggunakan uji statistik t berpasangan, maka kita dapat menolak  $H_a$  dan menerima  $H_{1a}$ . Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan CIBEST berpengaruh besar terhadap zakat produktif pendapatan mustahik baik sebelum maupun sesudah menerima zakat.

Tabel 13. Uji t- statistik Berpasangan Spiritual Value Mustahik

<b>Paired Samples Test</b>									
Pair 1	SEBELUM - SESUDAH	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
		-2.42841	1.95338	.47376	-3.43275	-1.42408	-5.126	16	.000

Mustahik menggunakan uji statistik t berpasangan untuk data nilai spiritual seperti terlihat pada tabel di atas. Akibatnya, kami menolak  $H_a$  dan menerima  $H_{2a}$  karena nilai signifikansi yang diperoleh dari data sebesar 0,000 lebih kecil dari ambang batas signifikansi yang diakui secara umum yaitu 0,05 atau 5%. Jika kita membandingkan keadaan nilai-nilai spiritual sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dengan menggunakan pendekatan CIBEST, kita menemukan bahwa hal tersebut mempunyai dampak yang cukup besar.

**Pengaruh Produktif Zakat Terhadap Rata-Rata Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat**

Pengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 0,000 terhadap rata-rata pendapatan mustahik ditunjukkan oleh variabel zakat produktif. Jika nilai signifikansinya kurang dari nilai alpha 5%, maka uji t yang digunakan untuk sampai pada hasil tersebut mungkin dianggap signifikan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2023) yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Program Zakat Produktif Menggunakan Model CIBEST”. Dari hasil uji t berpasangan indeks kemiskinan material menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih

kecil dari nilai  $t$  tabel, nilai  $t$  hitung lebih kecil dari nilai  $t$  tabel, artinya seluruh variabel material yang digunakan terdapat perbedaan yang signifikan.

Kuadran II kemiskinan material pada metode CIBEST menunjukkan hasil bahwa terjadi penurunan kemiskinan dari 7 keluarga menjadi 5 keluarga. Nilai indeks CIBEST pada kuadran ini menunjukkan hasil presentase penurunan kemiskinan material sebesar 0,1%.

### **Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perubahan Kondisi Spiritual Mustahik Dari Sebelum Dan Sesudah Menerima Zakat**

Keadaan ruhani mustahik dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel zakat produktif dengan nilai sebesar 0,000. apakah nilai signifikansinya kurang dari nilai alpha 5%, uji  $t$  dapat digunakan untuk mengetahui apakah hasilnya signifikan.

Temuan sistem nilai spiritual ini sejalan dengan Handayani (2020) yang penelitiannya bertajuk "Model CIBEST Pengelolaan Zakat Produktif untuk Mengukur Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus LAZISNU Kota Metro)". Kesejahteraan finansial dan spiritual para mustahik dipengaruhi secara signifikan oleh zakat produktif, menurut temuan uji  $t$  berpasangan.

Kuadran III yaitu kemiskinan spiritual pada metode CIBEST menunjukkan hasil bahwa adanya 0 keluarga sebelum menerima zakat dan menjadi 1 keluarga setelah menerima zakat produktif. Adanya satu keluarga yang masuk pada kategori ini adalah keluarga yang sebelum menerima zakat produktif berada pada kuadran IV yaitu kemiskinan absolut, artinya terdapat peningkatan nilai material dan tidak ada perubahan pada nilai spiritual.

Satu keluarga lainnya telah mengalami peningkatan dari aspek spiritual dan material sehingga kemiskinan absolut (kuadran IV) mengalami penurunan sebesar 0,2%. Sedangkan pada kuadran kesejahteraan material dan spiritual (kuadran I) mengalami peningkatan sebesar 0,2%.

### **SIMPULAN**

1. Uji  $t$  *paired test* dapat diketahui bahwa Zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap rata-rata pendapatan mustahik dengan hasil sebesar 0,000. Terjadi penurunan kemiskinan material pada kuadran II dari 7 keluarga menjadi 5 keluarga setelah menerima zakat produktif dengan indeks penurunan kemiskinan material sebesar 0,1%. dan peningkatan kesejahteraan absolut sebesar 0,2% dari 4 keluarga menjadi 7 keluarga.
2. Uji  $t$  *paired test* menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,000 terhadap perubahan kondisi spiritual mustahik setelah menerima zakat produktif. Terjadi penurunan kemiskinan absolut dari 6 keluarga menjadi 4 keluarga, salah satu keluarga berada pada kuadran III dengan peningkatan di aspek materialnya. Nilai indeks yang ditunjukkan pada kuadran III meningkat 0,05% dan terjadi penurunan indeks kemiskinan absolut sebesar 0,2%.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Mubarak, T. (2016). The Maqasid of Zakah and Awqaf and Their Roles in Inclusive Finance. *Islam and Civilisational Renewal*, 7(2), 217–230.  
<https://doi.org/10.12816/0035198>
- Amelia. (2012). Amelia, E. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor). *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1((2)).
- Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo.
- Batu, B. K. (2023). *Renstra BAZNAS Kota Batu*.
- BAZNAS. (2021). *Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat*.  
<https://baznas.go.id/zakat>
- Hafidhuddin, D. (1998). Hafidhuddin, D. (1998). Panduan praktis tentang zakat infak sedekah. *Gema Insani*. In *Gema Insani*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN* (Edo abdullah (ed.)). GEMA INSANI.
- Handayani, R. (2020). MODEL CIBEST TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENGUKUR KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Kasus LAZISNU Kota Metro). *Iain Metro*, 70.
- Hidayat. (2023). Hidayat, M. R. (2023). Evaluation of the Productive Zakat Program Effectiveness with CIBEST Model. *International Journal of Zakat*, 8(1), 1-15. *International Journal of Zakat*, 8((1)), 1-15.
- Husnah, Z. (2021). No TitPengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 5(2).
- Indonesia, P. (2014). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*.
- INDONESIA, P. P. R., & 2014. (2014). *PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*.
- Makruf, J. (2016). *Seri Khotbah Islam: Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Kencana.
- Mohammad, W., & Ryca Maulidiyah, N. (2022). Penerapan Model Cibest Dalam Menganalisis Dampak Covid-19 Terhadap Para Pedagang di Dki Jakarta. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(03), 414–423. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i3.531>
- Nurwati. (2008). Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, (1)(10).
- Prasetyo, B. (2012). *Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 137. Rajawali Press.
- Puskas BAZNAS. (2019). *Indeks Kesejahteraan BAZNAS*.
- Richa, I. (2022). 2.048 Fakir Miskin Kota Batu Terima Zakat, Infaq dan Shodaqoh dari Baznas. *Jatim Times*.
- Ridho, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119–137.
- Riyaldi. (2022). Riyaldi, M. H., & Salma, S. (2022). The Effect of Utilizing Productive Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) in Improving Mustahik's Welfare at Baitul Mal Aceh. *International Journal of Zakat*, 7(2), 77-90. *International Journal of Zakat*, 7((2)).
- Ryandono, A. &. (2019). Ashar, M. A., & Ryandono, M. N. H. (2019). Implementasi Metode CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) Dalam Mengukur Peran

Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Surabaya1. *Jurnal Ek. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6((5)), 1057-1071.

Safradji, A. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer. *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) - Cluster MADURA*, 10.

Salam, A., & Nisa, R. (2021). Analisis Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik Ditinjau Dengan Menggunakan Metode CIBEST. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(1), 67. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).67-73](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).67-73)

Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

Santosa, P. I. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif - pengembangan hhipotesis dan pengujiannya menggunakan smartPLS*. CV. ANDI OFFSET.

Sugiyono, profesor doktor. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)*. Metode Penelitian Pendidikan.

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. ALFABETA.